

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)



**YAYASAN PENDIDIKAN SANTO IGNASIUS
WAIRTERANG - INDONESIA**

Dengan



**BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Tentang

**PRAKTEK KERJA LAPANGAN SISWA KELAS XII SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
SWASTA KATOLIK SANTO IGNASIUS WAIRTERANG TAHUN 2022
PADA BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG**

Nomor : 012/SP.Mou.PKL/YAPEN-SANTUS/VII/2022

Nomor : 669a/HK.220/18.I/07/2022

Pada hari ini senin Tanggal sebelas Bulan Juli Tahun dua ribu dua puluh dua Bertempat di Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang Desa Noelbaki Kecamatan Kupang Tengah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : MARIA EIPHANIA DUA SETI, S.Pd
Alamat : Wodong, RT/RW 13/IV Dusun Wodong
Desa Wairterang Kecamatan Waigete
Kabupaten Sikka NTT Indonesia
Jabatan : Ketua Yayasan Pendidikan Santo Ignasius Wairterang Indonesia

Dalam hal ini bertindak atas nama Yayasan Pendidikan Santo Ignasius Wairterang Indonesia

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : drh. Bambang Haryanto, MM
Alamat : Jl. Timor Raya Km. 17, Desa Noelbaki Kecamatan Kupang
Tengah Kabupaten Kupang, Provinsi NTT
Jabatan : Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan(BBPP) Kupang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan **Nota Kesepahaman** dalam Pelaksanaan Program Praktek Kerja Lapangan atau PKL siswa Kelas XII Paket Keahlian Agribisnis Ternak Ruminansia SMK Swasta Katolik Santo Ignasius Wairterang Kabupaten Sikka Propinsi NTT- Indonesia Tahun 2022 pada Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Propinsi NTT, dengan ketentuan – ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal – pasal sebagai berikut :

PASAL I

TUJUAN

Ayat 1

Adapun Tujuan PKL dan Magang bagi siswa adalah sebagai berikut:

1. Memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengenal dan mengetahui tentang dunia industry barang dan jasa khususnya Agribisnis Ternak Ruminansia
2. Menjadi media pengaplikasian dari pembelajaran yang diperoleh dari sekolah untuk diterapkan di dunia industry barang dan jasa khususnya Agribisnis Ternak Ruminansia
3. Meningkatkan hubungan kerjasama antara pihak sekolah dan instansi barang dan jasa khususnya dunia Agribisnis Ternak Ruminansia terkait.
4. Memperoleh wawasan tentang dunia kerja.
5. Dapat memahami konsep non akademis seperti etika kerja, profesionalitas kerja, disiplin kerja, dll.

Ayat 2

Bahwa Pihak Pertama yaitu Yayasan Pendidikan Santo Ignasius Wairterang Indonesia melalui Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Katolik Santo Ignasius Wairterang, dalam Kegiatan Belajar Mengajar, membutuhkan lembaga Dunia Usaha dan Industri yang dimiliki Manajemen Peternakan khususnya Agribisnis Ternak Ruminansia selaku Pihak Kedua, dengan ketentuan tanggung jawab yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding)

PASAL 2

KETENTUAN PELAKSANAAN

Ayat 1.

Sehubungan dengan kebutuhan Praktek Kerja lapangan atau PKL siswa kelas XII Paket keahlian Agribisnis Ternak Ruminansia Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Katolik Santo Ignasius Wairterang selama dua (2) bulan maka Pihak Kedua memperbolehkan sesuai Surat Tugas Siswa dan Dokumen Pedoman Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan yang disiapkan pihak sekolah.

Ayat 2.

Waktu pelaksanaan Praktek Kerja lapangan atau PKL ini selama tiga (3) bulan sesuai Surat Tugas Siswa

Ayat 3.

Peserta Praktek Kerja Lapangan adalah :

- 1) Siswa kelas XII Paket keahlian Agribisnis Ternak Ruminansia Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Katolik Santo Ignasius Wairterang
- 2) Praktek Kerja Lapangan wajib dilakukan siswa dengan ketentuan sebagaimana tercantum pada Kurikulum Sekolah.
- 3) Siswa yang telah mengikuti pembekalan Praktek Kerja Lapangan
- 4) Siswa yang namanya termuat dalam Surat Tugas PKL

PASAL 3

KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Ayat 1.

PIHAK PERTAMA berkewajiban :

- 1) Menyiapkan siswa kelas XII kompetensi Keahlian Agribisnis Ternak Ruminansia yang siap Praktek Kerja Lapangan
- 2) Menyiapkan semua administrasi yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dan proses Praktek Kerja Lapangan siswa
- 3) Menyediakan pembiayaan dalam pelaksanaan kerjasama ini
- 4) Menyiapkan Tenaga Pendamping Sekolah yang merupakan guru pendamping

Ayat 2.

PIHAK PERTAMA berkewajiban menerima pengaduan/usul saran konstruktif dan melakukan koordinaasi dengan PIHAK KEDUA, pihak Pemerintah Setempat dalam memecahkan masalah atau membantu hal-hal positif demi keberlanjutan kegiatan Praktek Kerja Lapangan tersebut di atas.

PASAL 4

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Ayat 1.

PIHAK KEDUA berkewajiban :

- 1) Membimbing siswa yang melaksanakan Praktek Kerja Lapangan dengan baik tanpa diskriminasi dan unsur SARA
- 2) Menyiapkan Tenaga Pembimbing Lapangan
- 3) Menyampaikan biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kerjasama sesuai kesepakatan.

PASAL 5

PEMBIMBING

Ayat 1

Pembimbing Sekolah atau Guru Pembimbing berkewajiban :

- 1) Memberikan arahan/petunjuk kepada siswa/i yang akan melaksanakan PRAKTEK KERJA LAPANGAN.
- 2) Mengantarkan serta menyerahkan siswa/i pada hari pertama ke perusahaan /instansi dan membuat program yang harus diikuti siswa/i dengan Pembimbing Lapangan.
- 3) Memberi petunjuk tentang tata cara penulisan laporan.
- 4) Memberikan supervisi pelaksanaan PRAKTEK KERJA LAPANGAN bagi siswa/i yang dibimbing.
- 5) Mendiskusikan dengan Pembimbing Lapangan dan Pimpinan Perusahaan tentang hal hal yang berkaitan dengan Praktek kerja Lapangan tersebut
- 6) Membimbing, menandatangani dan menguji laporan PRAKTEK KERJA LAPANGAN siswa.
- 7) Memberikan nilai laporan siswa berdasarkan nilai Pembimbing Lapangan dan Guru Pembimbing sendiri.

Ayat 2

Pembimbing Lapangan tempat Praktek berkewajiban :

- 1) Merumuskan secara terperinci program yang akan dilaksanakan siswa.
- 2) Memberikan bimbingan terhadap terhadap siswa dalam melaksanakan praktek.
- 3) Mengawasi pelaksanaan dan memberikan teguran atau peringatan bila perlu.
- 4) Mengesahkan laporan kegiatan harian siswa.
- 5) Menilai pekerjaan siswa dengan mengisi format penilaian yang telah diberikan.
- 6) Mengirimkan hasil penilaian ke SMK Swasta Katolik Santo Ignasius Wairterang Sikka atau dibawa langsung oleh Guru Pembimbing sekolah jika memungkinkan.

PASAL 6

KEPATUHAN SISWA

Ayat 1

Selama mengikuti kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL), siswa harus :

1. Tertib dan Disiplin dalam hal mengikuti aturan di sekolah dan di DU/DI baik waktu, berpakaian maupun tatakrama dan etika
2. Melaksanakan tugas dan pekerjaan sesuai dengan SOP DU/DI
3. Tidak membawa tamu atau teman atau keluarga di tempat praktek
4. Tidak membawa dan mengkonsumsi rokok, miras dan obat terlarang lainnya di tempat praktek

Ayat 2

Apa bila saya melanggar pernyataan ini maka sanksi yang harus saya terima adalah :

1. Jika pelanggaran ringan maka ditegur sampai dua kali

2. Jika pelanggaran ringan sampai tiga kali atau pelanggaran berat maka pihak DU/DI akan mengembalikan ke sekolah melalui panitia
3. Untuk point kedua di atas maka Panitia bersama Pihak Sekolah dan Pihak Yayasan serta Pihak Orangtua bisa menentukan tempat PKL baru
4. Alternatif lain pada point ketiga di atas adalah Tidak melakukan PKL dan dikembalikan kepada Orangtua

PASAL 7

WAKTU DAN TEMPAT

- 1) PKL bagi Siswa/i SMK Swasta Katolik Santo Ignasius Wairterang Kabupaten Sikka Provinsi NTT akan dilaksanakan selama 90 hari, terhitung mulai tanggal 12 Juli 2022 - 09 Oktober 2022 dengan Jumlah peserta yang mengikuti magang sebanyak 6 (enam orang).
- 2) Tempat pelaksanaan PKL bagi Siswa/i SMK Swasta Katolik Santo Ignasius Wairterang Kabupaten Sikka Provinsi NTT yaitu di Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, Jl. Timor Raya Km. 17 Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi NTT.

PASAL 8

BIAYA KEGIATAN

Beban dan biaya pelaksanaan kegiatan Magang/PKL bagi bagi Siswa/i SMK Swasta Katolik Santo Ignasius Wairterang Kabupaten Sikka Provinsi NT menjadi tanggung jawab pihak KESATU, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Biaya magang/PKL selama 31-90 hari berupa setoran PNPB sebesar Rp. 1.000.000,- per orang.
- 2) Pembayaran semua biaya sebagaimana pasal 7 ayat (1) tersebut seluruhnya senilai Rp. 6.000.000,- untuk 6 (enam) orang calon peserta magang/PKL yang disetor ke kas Negara melalui Biling SIMPONI (Sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak Online).

PASAL 9

FORCE MAJEURE

- 1) Dalam hal terjadi *force majeure*, PARA PIHAK dibebaskan dari kewajiban melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian atau seluruhnya.
- 2) *Force majeure* adalah suatu keadaan diluar kemampuan kedua belah pihak seperti: bencana alam, huru hara, peperangan, kebakaran, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter dan sebab lain di luar kemampuan manusia yang disetujui PARA PIHAK
- 3) Apabila terjadi *force majeure*, PARA PIHAK harus memberitahukan secara tertulis paling lambat waktu 2 x 24 jam sejak terjadinya *force majeure*. Apabila

pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 2 x 24 jam, maka *force majeure* dianggap tidak terjadi.

PASAL 10

KETENTUAN PERALIHAN

Ayat 1.

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Naskah Kesepahaman ini atau perubahan-perubahan yang dianggap perlu oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam surat atau naskah tambahan (Addendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Kesepahaman ini.

Ayat 2.

Dalam hal terjadi pemindahan tugas/pergantian terhadap kedua belah pihak dari jabatannya maka Naskah Kesepahaman ini dinyatakan tetap berlaku secara berkelanjutan terhadap pejabat yang menggantinya.

Ayat 3.

Kedua belah Pihak mengerti bahwa apa yang disepakati, merupakan kewajiban hukum sekaligus menunjukkan budi pekerti luhur untuk mengembangkan semangat pendidikan .

Ayat 4.

Apabila terjadi silang selisih berkenaan dengan hak serta kewajiban yang timbul atas Mou ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai kata sepakat. Apabila tidak dapat dicapai kata sepakat, Kedua belah Pihak setuju untuk menunjuk Pengadilan Negeri Maumere sebagai upaya hukum menyelesaikan persengketaan tersebut.

Ayat 5.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyatakan secara sadar dan sukarela telah menandatangani MOU atau Naskah Kesepahaman ini, setelah terlebih dahulu membacakan isi MOU ini dengan sejelas-jelasnya dan tidak seorangpun diantaranya menyatakan keberatan.

Ayat 6.


Naskah Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan pelaksanaan Naskah Kesepahaman ini.

Ditandatangani di
Pada tanggal

: Kupang
: 11 Juli 2022

KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN
PETERNAKAN KUPANG

Pihak Kedua



drh. Bambang Harvanto, MM
NIP. 19630707 199103 1 001

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN
SANTO IGNASIUS WAIRTERANG

Pihak Pertama



MARIA EIPHANIA DUA SETI, S.Pd